

Dampak Pelarangan Impor Pakaian Bekas (*Thrift*) terhadap Pedagang di Indonesia

Balqis Qurrotaayun¹, Mawar Lianysuci Eka Putri², Yoga Pradana Ferdiansyah³,
Rinandita Wikansari⁴

^{1,2,3,4} Politeknik APP Jakarta

e-mail: balqisqurrotaayun@gmail.com¹, yogapradana481@gmail.com²,
mawarliany2905@gmail.com³, rinandita-w@kemenperin.go.id⁴

Abstrak

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah Indonesia untuk menjaga kestabilan industri pakaian dalam negeri, diantaranya dengan menerapkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas (*thrift*). Kebijakan tersebut menimbulkan resiko atau konsekuensi yang signifikan terhadap pedagang tingkat mikro maupun makro. Dalam penelitian ini akan mengkaji secara mendalam implikasi antar setiap variabelnya, memecahkan permasalahan, serta mencari solusi yang tepat. Dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, berupa pengumpulan data yang relevan untuk mengungkapkan opini-opini dari berbagai sudut pandang. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan impor pakaian bekas (*thrift*) berdampak cukup negatif terhadap pedagang, seperti pedagang mikro yang dirugikan karena pasokan penjualan yang semakin menurun dan pedagang makro yang harus bersaing ketat dengan penawaran harga yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan penanganan yang baik antara pemerintah dan pedagang dapat menciptakan situasi/peluang baru yang potensial.

Kata kunci: *Used Clothing (Thrift), Trader*

Abstract

The Indonesian government has made various efforts to maintain the stability of the domestic clothing industry, including implementing a policy of banning the import of used clothing (*thrift*). This policy poses significant risks or consequences for micro and macro level traders. In this research, we will examine in depth the implications of each variable, solve problems, and find the right solution. Carried out using a qualitative approach, in the form of collecting relevant data to express opinions from various points of view. The results show that the policy of banning imports of used clothing (*thrift*) has quite a negative impact on traders, such as micro traders who suffer losses due to decreasing sales supply and macro traders who have to compete fiercely by offering higher prices. However, with good handling between the government and traders, potential new situations/opportunities can be created.

Keywords : *terdiri dari 3-5 kata*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan perdagangan internasional, impor barang bekas khususnya pada pakaian adalah salah satunya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas sebagai upaya untuk melindungi dan mendukung industri tekstil dalam negeri. Keputusan ini menimbulkan perdebatan dan mempunyai banyak implikasi yang perlu dikaji lebih mendalam.

Pasar sandang (pakaian) di Indonesia mulai mengalami perubahan yang signifikan sejak diberlakukannya larangan impor pakaian bekas. Yang tadinya para pedagang mengandalkan impor pakaian bekas sebagai salah satu sumber utama barang dagangannya, kini menghadapi berbagai perubahan dinamika pada bisnisnya.

Pelarangan impor baju bekas berdampak langsung pada sejumlah pelaku usaha di sektor tersebut. Kebijakan ini secara tidak langsung mengancam banyak pemilik usaha dan pedagang yang bergerak di industri pakaian bekas. Mereka sangat bergantung pada impor pakaian bekas dikarenakan dapat menjaga kelangsungan usaha mereka. Apabila kebijakan larangan impor pakaian bekas terus berlangsung, banyak pedagang akan mengalami penurunan penjualan, pengurangan laba, bahkan penutupan usaha. Dikhawatirkan dampak ini akan dirasakan oleh pedagang kecil maupun menengah yang mungkin sulit beradaptasi dengan perubahan atau pelarangan tersebut.

Namun, disisi lain, potensi perkembangan industri tekstil dan pakaian dalam negeri dapat didukung melalui kebijakan pelarangan impor pakaian bekas. Dengan berkurangnya persaingan dari impor pakaian bekas, terdapat peluang bagi produsen pakaian lokal untuk tumbuh dan berkembang. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan sektor industri dalam negeri.

Selain berdampak pada pedagang, konsumen pun ikut berimbas dalam pelarangan impor pakaian bekas. Pakaian bekas dinilai lebih terjangkau daripada pakaian baru bagi beberapa masyarakat dengan finansial yang kurang baik. Sehingga dengan pelarangan tersebut, masyarakat harus meningkatkan biaya hidupnya dan akan berpengaruh terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga yang sudah terbatas.

Dalam perspektif yang luas, pelarangan impor pakaian bekas memiliki dampak yang kompleks dan perlu dievaluasi dengan cermat. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara perlindungan industri dalam negeri dan dampak sosial ekonomi bagi pedagang dan konsumen. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji implikasi kebijakan larangan impor pakaian bekas secara menyeluruh dan mencari solusi yang tepat bagi semua pihak (khususnya pedagang dalam kajian ini).

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak larangan impor pakaian bekas terhadap pedagang di Indonesia. Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang memungkinkan pengumpulan data

mendalam dan pemahaman yang lebih baik tentang pengalaman pedagang dengan perubahan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif meliputi pengumpulan data melalui analisis dokumen yang relevan, seperti jurnal terdahulu dan berita aktual.

Data yang terkumpul akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan dan memberikan pernyataan terkait penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain berfokus pada pedagang pakaian jadi tingkat mikro (variabel terikat Y¹), produsen pakaian tingkat makro (variabel terikat Y²), dan dampak kebijakan pelarangan impor pakaian bekas (variabel bebas X) terhadap mereka. Selain itu, penelitian ini terbatas pada wilayah tertentu di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemicu Impor Pakaian Bekas (Thrift)

Fenomena impor pakaian bekas atau thrift semakin meningkat di Indonesia akhir-akhir. Pemicu impor pakaian bekas (thrift) di Indonesia disebabkan oleh berbagai aspek yang kompleks. Permintaan yang tinggi terhadap pakaian bekas oleh masyarakat merupakan salah satu faktor utamanya.

Terdapat beberapa faktor lainnya yang memicu impor pakaian bekas seperti daya tarik akan harga yang lebih terjangkau. Thrift shop dapat menjadi solusi yang menarik bagi banyak konsumen Indonesia yang mencari opsi pakaian stylish, namun dengan harga yang cenderung lebih rendah. Thrift shop pada umumnya menjual pakaian bekas impor dengan harga lebih murah dibandingkan pakaian baru. Sehingga hal ini mendorong konsumen untuk membeli bahkan berlangganan di toko tersebut.

Selain itu, kesadaran masyarakat terhadap lingkungan juga menjadi pemicu penting. Dengan adanya pemahaman dan kesadaran mengenai dampak industri fashion terhadap lingkungan, banyak konsumen mulai beralih ke produk yang berkelanjutan (sustainable) seperti pakaian bekas atau thrift. Penggunaan pakaian bekas merupakan bentuk upaya untuk mengurangi limbah tekstil serta mendukung konsep reuse (penggunaan kembali). Nilai-nilai kelingkungan ini dihargai dan telah diimplementasikan oleh sebagian masyarakat Indonesia.

Pengaruh budaya global juga turut berperan dalam meningkatnya impor pakaian bekas (thrift) di Indonesia. Gaya berpakaian dari luar negeri, terutama yang berasal dari negara maju, seringkali menginspirasi para penggemar fashion di Indonesia. Dengan pengadaan impor baju bekas, konsumen dapat memanfaatkannya untuk mengakses pakaian dengan gaya internasional tanpa harus mengeluarkan biaya yang terlalu mahal. Fenomena tersebut memberikan peluang bagi konsumen untuk mengekspresikan diri mereka melalui busana dengan cara yang lebih terbuka dan kreatif. Serta didukung oleh promosi online dan e-commerce yang semakin memudahkan akses pasar global.

Tidak hanya faktor konsumen, pelaku bisnis juga merupakan kunci dalam terjadinya peningkatan impor pakaian bekas. Banyak pelaku bisnis di Indonesia melihat dan mengetahui potensi pasar yang besar dalam industri thrift. Mereka memanfaatkan peluang tersebut untuk mengimpor pakaian bekas dengan kualitas yang baik dan menjualnya

kembali dengan harga yang menguntungkan. Keberhasilan dari beberapa toko thrift terkemuka dapat memicu minat pelaku bisnis lainnya untuk ikut serta dalam industri ini.

Namun, terjadi beberapa masalah dalam trend ini. Salah satu masalahnya yakni kurangnya regulasi yang cukup ketat terkait impor pakaian bekas. Hal ini membuka peluang bagi masuknya pakaian bekas yang kurang layak atau bahkan berbahaya bagi kesehatan konsumen. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan regulasi yang lebih jelas untuk memastikan bahwa impor baju bekas yang masuk ke Indonesia memenuhi standar kesehatan dan keamanan. Terkadang beberapa peraturan perdagangan dan pajak yang berubah-ubah lebih menguntungkan impor dibandingkan dengan produksi pakaian bekas dalam negeri.

Secara keseluruhan, impor baju bekas di Indonesia dipicu oleh berbagai faktor. Meskipun tren ini membuka peluang ekonomi dan memberikan opsi fashion yang lebih beragam bagi konsumen, perlu ada upaya untuk mengatasi potensi masalah terkait regulasi dan keamanan produk. Dengan pendekatan yang bijak, impor pakaian bekas (thrift) dapat menjadi bagian yang berkelanjutan dan positif dalam dunia *fashion* ataupun produk tekstil Indonesia.

Latar Belakang Larangan Impor Pakaian Bekas

Impor adalah kegiatan memasukkan barang dagangan dari luar negeri ke dalam daerah pabean. Tidak seluruh barang impor bisa masuk ke Indonesia karena adanya klasifikasi barang-barang impor dibawah pengawasan bea cukai yaitu barang dilarang, dibatasi, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang. Salah satu fenomena Impor yang baru-baru ini tren di Indonesia yaitu perdagangan pakaian bekas dengan berbagai merek yang berasal dari dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. Transaksi dagang ini disebabkan oleh adanya jasa teknologi sehingga transaksi dapat berlangsung cepat dan tentu akan menarik perhatian banyak orang untuk membeli pakaian tersebut.

Hal ini juga membuat orang-orang melihat nya sebagai peluang untuk berbisnis. Kegiatan menjual pakaian bekas dengan merek terkenal dan harga yang terjangkau, membuat banyak produk pakaian impor masuk ke Indonesia. Kegiatan menjual pakaian bekas dengan merek terkenal ini dikenal dengan *thrifting*. *Thrifting* merupakan tindakan membeli barang bekas pakai yang masih layak dipakai dengan harga yang terjangkau. Barang yang populer dalam kegiatan *thrifting* adalah pakaian dan menjadi tren di kalangan anak muda. Barang tersebut biasanya didatangkan dari Amerika Serikat, Korea Selatan, Singapura dan Belanda.

Masa pandemi Covid-19 ini, menjadikan *thrifting* sebagai bisnis baru dengan berjualan melalui toko fisik sampai ke online shop. Kegiatan *thrifting* ini disebut-sebut dapat menghemat pengeluaran dan dapat membantu menjaga lingkungan karena mengurangi limbah tekstil. Namun, berkaitan dengan larangan impor pakaian bekas, sudah ada aturan yang mengatur yaitu pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Akan tetapi, aturan tersebut dicabut oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor yang kemudian diperbarui lagi menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Hal tersebut tercantum dalam Pasal 2

ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 yang mana menyatakan “Barang Dilarang Impor berupa kantong bekas, karung bekas dan pakaian bekas”.

Dicabutnya aturan tersebut, maka dapat menyebabkan terjadinya kelonggaran dalam melakukan impor pakaian bekas yang tentunya juga akan berdampak kepada industri pakaian jadi Indonesia atau pakaian lokal. Sehingga, dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menegaskan setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru agar Peredaran produk impor ilegal di pasar dalam negeri tidak mempengaruhi daya saing industri pakaian jadi nasional. Padahal dengan dicabutnya aturan yang lama bukan berarti kegiatan impor pakaian bekas itu boleh dilakukan, aturannya tetap ada tapi diperketat agar tidak terjadi lagi kegiatan impor barang yang terlarang.

Dengan demikian, pemerintah melakukan pengawasan dan penindakan terkait impor pakaian bekas, yang diatur oleh pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas yang dapat mempengaruhi pengembangan industri pakaian jadi di Indonesia. Hal ini juga diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang menekankan penggunaan bahan baku dan/atau bahan penolong yang berasal dari dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan berbagai aturan terkait impor pakaian bekas untuk mencegah penyelundupan barang secara ilegal dan mengurangi kerugian yang dapat berdampak pada industri pakaian dalam negeri.

Kebijakan Dan Regulasi yang Membatasi Impor Pakaian Bekas

Kebijakan dan regulasi yang membatasi impor pakaian bekas di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk mengontrol masuknya pakaian bekas ke dalam negeri. Beberapa regulasi utama yang membatasi impor pakaian bekas di Indonesia mencakup:

1. Larangan Impor Total

Salah satu tindakan paling signifikan adalah larangan impor pakaian bekas yang mulai diberlakukan pada tahun 2019. Larangan ini mencakup semua jenis pakaian bekas dan telah berdampak pada penurunan impor pakaian bekas di Indonesia. Pakaian bekas hasil impor berpotensi membahayakan bagi kesehatan manusia yang tidak lagi aman untuk digunakan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas, yang dengan tegas menetapkan dan mewajibkan barang impor pakaian bekas untuk dimusnahkan. Larangan impor pakaian bekas ini diperjelas dengan adanya peraturan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Hal tersebut terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan yaitu pada pasal 47 ayat (1).

2. Standar Kualitas yang Ketat

Dalam upaya untuk melindungi industri tekstil dan pakaian dalam negeri serta memastikan produk yang diimpor memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Ini merupakan langkah yang efektif dalam melindungi pasar dalam negeri dari produk yang tidak memenuhi

standar keselamatan dan kualitas. Pemerintah Indonesia dapat menolak masuknya impor pakaian bekas ke pasar Indonesia yang tidak memenuhi standar tersebut seperti dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2018 Pasal 9 ayat (1) tentang Ketentuan Impor Barang Konsumsi, yang menyebutkan bahwa barang impor harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau lembaga standar teknis yang relavan.

Selain itu juga dapat dikenakan tarif yang lebih tinggi terhadap impor pakaian bekas yang tidak memenuhi standar kualitas. Dengan adanya tarif yang lebih tinggi, bertujuan untuk mendorong pelaku usaha untuk lebih memilih produk yang memenuhi standar kualitas yang ketat yang dapat membatasi dampak kesehatan dan lingkungan yang mungkin timbul dari produk yang tidak aman atau tidak layak. Sekaligus memberikan insentif bagi produsen lokal untuk terus meningkatkan proses produksinya agar dapat meningkatkan daya saing mereka. Dalam konteks ini peraturan yang terkait adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

3. Pajak Tambahan

Penerapan pajak tambahan pada pakaian bekas yang diimpor merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendukung industri tekstil dan *fashion* lokal. Kebijakan ini membuat pakaian bekas yang diimpor kurang kompetitif dibandingkan dengan pakaian lokal, hal ini bertujuan untuk mendorong konsumen untuk lebih memilih produk dalam negeri. Kebijakan ini juga memiliki potensi untuk mengembangkan industri dalam negeri dan meningkatkan kualitas produk yang tersedia di pasar domestik. Penerapan pajak tambahan berupa bea masuk, dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 17 ayat (1) tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa pemerintah dapat memberlakukan bea masuk tambahan untuk melindungi industri dalam negeri. Selain itu, terdapat pula pada Permendag Republik Indonesia Nomor 35/PMK.010/2017 Pasal 37 ayat (1) dan (3) tentang Ketentuan Impor Barang.

4. Penindakan Hukum

Pemerintah berupaya untuk menegakkan regulasi impor pakaian bekas, pemerintah Indonesia telah meningkatkan penindakan hukum terhadap pelanggaran regulasi impor pakaian bekas. Ini mencakup inspeksi barang yang lebih ketat dan sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar peraturan. Penindakan hukum yang lebih tegas ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi impor, melindungi industri dalam negeri, dan mendorong pengembangan industri yang berkelanjutan.

Undang-Undang dan Peraturan yang terkait akan hal tersebut adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Pasal 48 ayat (1) tentang Perdagangan dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 64/M-DAG/PER/9/2018 Pasal 45 ayat (1), memberikan dasar hukum yang mendukung penindakan hukum terhadap pelanggaran regulasi impor pakaian bekas serta mengatur jenis-jenis sanksi berupa sanksi administrative atau pidana yang dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar peraturan tersebut.

5. Promosi Produk Lokal

Seiring dengan pembatasan impor pakaian bekas, pemerintah menekankan konsumen pada pentingnya memilih produk lokal. Sebagai bentuk inisiatifnya, pemerintah

melakukan kegiatan seperti kampanye-kampanye nasional dan lokal serta pemberian insentif fiskal untuk mendukung produk-produk *fashion* dalam negeri. Dengan meluncurkan kampanye nasional dan lokal, pemerintah berupaya untuk membangun kesadaran dan kebanggaan masyarakat Indonesia terhadap produk *fashion* dalam negeri, dan dapat mendorong pertumbuhan industri *fashion* dalam negeri.

Selain kampanye, pemerintah juga memberikan insentif fiskal untuk mendukung produk *fashion* dalam negeri, yang berupa pengurangan pajak atau insentif keuangan lainnya kepada produsen atau pelaku usaha dalam industri *fashion* lokal, yang dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Undang-Undang dan Peraturan yang terkait yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Pasal 29 ayat (2) tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 49/M-IND/PER/7/2018 Pasal 55 ayat (2) tentang Industri Tekstil dan Produk Tekstil yang mencantumkan bahwa pemerintah dapat mendukung promosi produk lokal dan pemberian insentif fiskal untuk industri *fashion* dalam negeri.

Peraturan ini bertujuan untuk berbagai hal yang beragam, yaitu baik untuk melindungi sektor tekstil dan *fashion* domestik, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, mengurangi dampak lingkungan negatif dari impor baju bekas, serta memastikan kepatuhan terhadap standar kualitas dan keamanan produk yang beredar di pasar. Walaupun kebijakan dan regulasi ini mendapat dukungan dalam beberapa aspek, mereka juga memunculkan kontroversi, terutama di kalangan pedagang dan konsumen yang mengandalkan pakaian bekas sebagai opsi yang lebih terjangkau.

Kontroversi tersebut muncul karena ada kekhawatiran bahwa regulasi ini dapat menghambat aksesibilitas pakaian bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan finansial, dan mengurangi variasi dan pilihan yang telah tersedia dalam pasar pakaian. Sementara itu, pemerintah tetap berupaya mengatur impor pakaian bekas sebagai bagian dari strategi yang lebih komprehensif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keberlanjutan industri tekstil domestik, dengan harapan dapat menciptakan peluang dan insentif bagi perkembangan industri lokal yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Dampak Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pedagang Mikro

Pelarangan impor pakaian bekas berdampak signifikan bagi pedagang mikro atau lini kecil. Meskipun kebijakan ini memiliki tujuan untuk mendukung industri pakaian dalam negeri, akan tetapi pedagang mikro menghadapi berbagai konsekuensi yang mempengaruhi usaha mereka. Dampak larangan impor baju bekas (*thrift*) bagi pedagang mikro terbagi dalam beberapa konteks, yakni ekonomi, konsumen, dan lingkungan.

Dalam aspek ekonomi, pelarangan impor pakaian bekas memberikan dampak yang negatif terhadap pedagang mikro. Pakaian bekas merupakan salah satu sumber pakaian murah yang seringkali diperjual-belikan dengan harga terjangkau. Dengan diberlakukannya larangan impor, pasokan atau jumlah pakaian bekas akan semakin berkurang. Hal ini dapat menyebabkan harga pakaian baru naik serta daya beli konsumen menjadi menurun. Akibatnya, pedagang mikro akan kesulitan bersaing dengan pakaian baru yang lebih mahal dan usaha mereka kemungkinan mengalami penurunan pendapatan bahkan kerugian.

Larangan impor pakaian bekas dalam konteks konsumen dianggap cukup merugikan. Pakaian bekas biasanya dijadikan sebagai pilihan alternatif bagi kelompok ekonomi menengah ke bawah karena lebih terjangkau. Dengan adanya larangan impor, konsumen yang memiliki anggaran terbatas akan kesulitan mendapatkan pakaian yang terjangkau. Sehingga kualitas hidupnya akan berubah dikarenakan harus mengorbankan pilihan yang biasanya tersedia di pasar pakaian bekas (thrift shop) atau terpaksa mengeluarkan uang lebih untuk pakaian baru.

Selain itu, dampak lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam konteks pelarangan impor pakaian bekas. Baju bekas merupakan produk tekstil yang sudah pernah digunakan, sehingga dengan menggunakannya kembali akan membantu mengurangi limbah tekstil. Dengan larangan impor pakaian bekas, permintaan terhadap pakaian baru akan meningkat, yang mana akan memproduksi dalam jumlah yang lebih banyak. Banyaknya sumber daya alam yang digunakan dan limbah tekstil yang dihasilkan, lingkungan akan mengalami tekanan yang tinggi. Hal ini dapat menjadi resiko ataupun masalah bagi pedagang mikro yang beralih ke pakaian baru.

Alhasil para pedagang mikro sangat menentang saat pemerintah menerapkan larangan impor pakaian bekas, karena dinilai merusak UMKM. Dilansir dari kompas.com (20/3/2023), salah satu pedagang mikro bernama Bosman Hasugian (56) merasa keberatan dan dirugikan. Bosman mengatakan pemerintah terlalu berlebihan soal pelarangan tersebut. Menurutnya, menjual pakaian bekas sangat membantu perekonomian seseorang, khususnya para pedagang kecil seperti dirinya. Jika pemerintah tidak menyukai perdagangan impor pakaian bekas, maka pedagang harusnya disediakan bahan pakaian jadi yang harganya murah atau setara dengan pakaian bekas (thrift), tutur Bosman.

Akan tetapi, dampak larangan impor pakaian bekas (thrift) dapat beragam tergantung pada konteks lokal dan sektor usaha pedagang mikro. Beberapa pedagang mikro mungkin dapat mengeksploitasi dan beralih ke peluang usaha lain yang muncul akibat larangan impor tersebut. Perlu dilakukan langkah-langkah yang berkelanjutan dan holistik, serta keterlibatan antara pemerintah, organisasi bisnis dan masyarakat untuk mengidentifikasi peluang baru dan solusi yang dapat mendukung pedagang mikro dalam menghadapi perubahan pasar.

Dampak Larangan Impor Pakaian Bekas terhadap Pedagang Makro

Pedagang makro adalah pelaku usaha yang beroperasi dalam skala yang lebih besar dibandingkan pedagang mikro, seperti perusahaan besar, pusat perbelanjaan, dan rantai toko. Kebijakan larangan impor baju bekas (thrift) dapat mempengaruhi operasi mereka dalam berbagai cara dan perlu untuk diperhatikan dampaknya.

Dengan larangan impor pakaian bekas, pasokan pakaian bekas akan semakin menurun jumlahnya. Oleh karena itu, konsumen nantinya akan beralih ke pilihan pakaian baru. Hal ini dapat dijadikan peluang usaha bagi pedagang makro yang berfokus pada penjualan pakaian baru (brand new), karena permintaan konsumen terhadap produknya dapat meningkat. Namun, ada beberapa faktor yang perlu dihitung dan dipertimbangkan.

Pertama, pakaian baru memiliki harga yang cenderung lebih tinggi daripada pakaian bekas. Hal tersebut dapat mempengaruhi daya beli konsumen, terutama bagi mereka yang biasanya memilih pakaian bekas karena harganya yang lebih terjangkau. Agar pangsa pasar

bertahan dan tetap kompetitif, pedagang makro perlu berpikir cermat dalam menentukan harga produk mereka.

Kedua, pedagang makro juga perlu mengantisipasi peningkatan persaingan di pasar pakaian baru. Persaingan di sektor fashion mungkin akan menjadi lebih sengit, dikarenakan banyak pedagang beralih ke penjualan pakaian baru. Hal ini dapat mempengaruhi profit margin antar pedagang dan mendorong mereka mencari berbagai cara baru untuk mempertahankan keuntungannya.

Dampak lingkungan juga perlu dipertimbangkan dalam konteks larangan impor pakaian bekas bagi pedagang makro. Tidak jauh berbeda dengan pedagang mikro. Penggunaan sumber daya yang berlebihan dan hasil limbah tekstil yang banyak akan memberikan dampak buruk pada lingkungan.

Dalam [solopos.com](#) (18/11/2023), pengamat ekonomi dari UNS, Sarjiyanto mengungkapkan bahwasannya *thrifting* dapat menjadi hal yang bagus untuk lingkungan apabila menerapkan prinsip *recycle* dan sebagai implementasi gerakan ekonomi hijau. Akan tetapi, pakaian bekas dianggap sebagai sampah yang akan berdampak pada kesehatan masyarakat dan merugikan negara. Maka dari itu, pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan untuk membrantas impor pakaian bekas dibandingkan menangani produksi tekstil dalam negeri.

Pedagang makro yang bergerak ke arah penjualan pakaian baru perlu mempertimbangkan pendekatan berkelanjutan dalam usaha mereka. Termasuk dalam memilih sumber daya dan produsen yang peduli lingkungan, serta mendorong praktik berkelanjutan dalam rantai pasokan. Menjalankan kegiatan operasional sesuai kebijakan lingkungan yang bertanggung jawab dapat membantu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Selain itu, perubahan dalam kebijakan impor juga dapat mempengaruhi rantai pasokan pedagang makro. Mereka mungkin perlu mencari pemasok lokal yang dapat memenuhi kebutuhan mereka atau menggantikan produk yang biasanya mereka impor. Hal tersebut dapat menjadi peluang untuk memperkuat hubungan dengan produsen lokal serta mendukung ekonomi domestik.

Selanjutnya dalam membahas dampak larangan impor pakaian bekas pada konsumen, pedagang makro perlu memahami bahwa konsumen akan mencari berbagai alternatif lain untuk mendapatkan pakaian bekas sesuai kriteria mereka. Banyak dari mereka yang mulai mencari produk serupa di pasar domestik ataupun mencari produk bekas dalam negeri yang masih tersedia. Pedagang makro juga perlu mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi konsumen dalam strategi bisnisnya. Seperti menciptakan inovasi dan mengembangkan layanan atau produk yang menggabungkan unsur berkelanjutan dan etika.

[Solopos.com](#) (20/3/2023), Kepala Program Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan, Evi Gravitiani, mengatakan *thrift* tumbuh pesat disebabkan oleh pertumbuhan industri pakaian jadi seperti *fast fashion*. *Fast fashion* adalah model rantai pasok pakaian yang ditujukan untuk merespons tren mode terbaru dengan cepat. Menurutnya, gagasan terkait industri mode saat ini adalah '*Here Today, Gone Tomorrow*.' Evi mendukung bisnis pakaian bekas sebagai alternatif bagi konsumen dengan pendapatan terbatas tetapi *thrifting* harus menjual produk fashion dalam negeri.

Dalam menghadapi dampak larangan impor pakaian bekas (thrift), pedagang makro perlu menerapkan pendekatan yang proaktif dan responsif. Mereka harus memahami perubahan dalam pasar dan berupaya untuk mengantisipasi perubahan tersebut. Dengan berbagai cara yang dapat dilakukan, pedagang makro dapat tetap relevan dan kompetitif dalam lingkungan bisnis yang berubah seiring dengan pelaksanaan larangan impor pakaian bekas.

Alternatif Dan Solusi Pemerintah Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Impor Pakaian Bekas Bagi Pedagang Lokal

Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dituangkan dalam bentuk kebijakan, yaitu berupa kebolehan dan larangan. Dalam hal warga negara hendak menerobos kebijakan berupa larangan, maka dibutuhkan instrument hukum berupa izin. Penerbitan izin merupakan perbuatan yang sah dan diberdayakan oleh peraturan perundang-undangan (Mubarok & Gultom, 2022: 246).

Hal ini terlihat dengan dibuatnya kebijakan terkait larangan jual beli pakaian bekas impor berupa larangan impor pakaian bekas sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap perekonomian lokal, sebab di samping pemerintah harus berupaya untuk terus meningkatkan kualitas produk dalam negeri, pemerintah juga perlu melakukan upaya preventif dari aspek normatif.

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, bahwa jumlah produsen produk lokal hanya sekitar 5% hingga 7% saja dari total pedagang yang berjualan di e-commerce Indonesia (Murwanti, 2023). Artinya bahwa di samping regulasi yang melarang jual beli pakaian bekas impor, peningkatan produsen produk lokal harus terus digencarkan oleh pemerintah mengingat pasar e-commerce saat ini bisa dikatakan menjadi salah satu pilihan utama masyarakat dalam berbelanja. Pemerintah selaku entitas tertinggi dalam suatu negara di samping memiliki fungsi mengatur (to regulereend), bukan berarti menjadikannya sebagai entitas yang dapat membuat berbagai macam regulasi yang justru dapat melanggar hak asasi manusia. Bahkan UUD NRI 1945 mengamatkan bahwa perekonomian Indonesia diselenggarakan atas dasar demokrasi, salah satunya untuk menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, hal ini dilakukan semata-mata untuk mewujudkan keadilan sosial (Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945).

Dilihat dari kondisi sosial di masyarakat tentu terdapat pro dan kontra. Kalangan yang kontra tidak bisa dipungkiri adalah kalangan konsumen yang lebih suka dengan produk luar, adapun yang pro tentunya adalah UMKM atau usaha-usaha kecil dalam negeri. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dilihat bahwa pembentukan norma berupa larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah merupakan upaya aktif guna menjaga iklim persaingan usaha, mengingat kondisi produk lokal masih kesulitan bersaing dengan produk luar negeri.

SIMPULAN

Dalam jurnal ini, telah dikaji fenomena dampak larangan impor pakaian bekas (thrift) terhadap pedagang makro dan mikro. Penelitian ini mengungkapkan bahwa larangan impor memiliki konsekuensi yang signifikan bagi kedua kelompok pedagang ini. Pedagang makro

dan mikro menghadapi tantangan ekonomi yang berbeda akibat kebijakan ini, namun keduanya mengalami kerugian yang substansial.

Larangan impor pakaian bekas memiliki dampak signifikan pada pedagang mikro. Meskipun bertujuan untuk mendukung industri pakaian dalam negeri, kebijakan ini menimbulkan konsekuensi negatif bagi pedagang mikro dalam aspek ekonomi, konsumen, dan lingkungan. Secara ekonomi, pedagang mikro menghadapi penurunan pasokan baju bekas, yang mengakibatkan kenaikan harga pakaian baru dan penurunan daya beli konsumen. Konsumen dengan anggaran terbatas juga kesulitan mendapatkan pakaian terjangkau. Secara lingkungan, larangan ini meningkatkan produksi pakaian baru dan penggunaan sumber daya alam, meningkatkan tekanan lingkungan. Dalam menghadapi dampak ini, perlu dilakukan langkah-langkah berkelanjutan dan melibatkan pemerintah, bisnis, dan masyarakat untuk menemukan solusi yang mendukung pedagang mikro dalam menghadapi perubahan pasar.

Larangan impor baju bekas berdampak pada pedagang makro dalam beberapa hal. Pasokan pakaian bekas menurun, sehingga pedagang dapat memanfaatkan peluang penjualan pakaian baru. Namun, harga yang lebih tinggi dapat mempengaruhi daya beli konsumen. Persaingan di pasar pakaian baru juga meningkat, sehingga pedagang perlu mencari strategi untuk mempertahankan keuntungan. Dalam konteks lingkungan, pedagang perlu menerapkan pendekatan berkelanjutan dalam usaha mereka. Perubahan kebijakan impor mempengaruhi rantai pasokan, dan pedagang perlu mencari pemasok lokal dan mendukung ekonomi domestik. Pedagang juga harus memahami perubahan preferensi konsumen dan mengembangkan produk yang berkelanjutan dan etis. Dalam menghadapi larangan impor baju bekas, pedagang makro harus responsif dan proaktif untuk tetap kompetitif.

Untuk mengatasi dampak dari larangan impor pakaian bekas terhadap pedagang makro dan mikro, solusi perlu diterapkan baik dari sisi pemerintah maupun pedagang itu sendiri. Beberapa solusi yang dapat diterapkan adalah dengan mengadopsi pendekatan dari pemerintah dan pedagang itu sendiri. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan impor yang lebih fleksibel untuk barang-barang yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Pemberian insentif dan bantuan juga dapat diberikan kepada pedagang untuk meningkatkan daya saing mereka. Di sisi pedagang, mereka dapat mencari solusi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, menjalin kemitraan dengan produsen lokal, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pemasaran produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa, D., Hafizah, A., & Siregar, N. (2023). Dampak Maraknya Penjualan Thrift terhadap Pemasaran Industri Fashion di Kota Medan. *MITITA Jurnal Penelitian*, 2(1), 205-208.
- Ardrarani, G. A., & Rachmawati, L. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Keputusan Pembelian Pakaian Bekas Thrifting. *Independent: Journal of Economics*, 3(1), 42-52.
- Chairy, R. V. Y., & Gultom, E. R. (2023). Larangan Jual Beli Pakaian Bekas Impor (Thrift) oleh Pemerintah Ditinjau dari Perspektif Negara Kesejahteraan. *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1137-1146.

- de Fretes, C. B., & Situmorang, T. P. (2023). Dampak Penjualan Pakaian Bekas Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Pakaian Bekas Di Kota Waingapu. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(3), 4236-4249.
- Diana, L. (2019). Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Pekanbaru, Mengapa Masih Marak Terjadi?. *Riau Law Journal*, 3(2), 285-299.
- Fatah, A., Sari, D. A. P., Irwanda, I. S., Kolen, L. I., & Agnesia, P. G. D. (2023). Pengaruh Larangan Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Thrift. *Jurnal Economina*, 2(1), 285-292.
- Muiz, A. N., Fajar, W. L., & Rahayu, R. (2023). Dampak Impor Pakaian Bekas Terhadap Kestabilan Industri Tekstil dan Produk Tekstil di Indonesia. *BUSINESS: Scientific Journal of Business and Entrepreneurship*, 1(2), 109-117.
- Pratiwi, L. (2018). Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum terhadap Perbedaan Pengaturan Barang Impor dalam Keadaan Baru. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 25(1), 69-91.
- Rakasiwi, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pengaturan Impor Pakaian Bekas terhadap Pengembangan Industri Pakaian Jadi di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Atma Jaya Yogyakarta).
- Salahuddin, M., & NPM, S. Implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 48/mdag/per/7/2015 Juncto Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/mdag/per/7/2015 Dikaitkan dengan Perdagangan Pakaian Bekas dari Luar Negeri (Studi di Kota Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 4(4), 209839.
- Sari, D. A. P. L. (2022). Thrift Fashion Dalam Perubahan Paradigm Pandemi; Dilarang Tapi Digemari?. *Dasa citta desain: e-book chapter desain*, 130-145.
- Wijaya, R., & Nugroho, A. J. (2022). Mengetahui Pengaruh Kualitas Dan Merek Produk Terhadap Minat Beli Pakaian Bekas Impor. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(11), 2953-2962.
- Maulana, A. H. (2023). Saat Pemerintah Larang Impor Pakaian Bekas karena Merusak UMKM, tapi Ditentang Keras Pedagang.
- Nasution, M., & Nadzib, A. (2023). Pengamat Ekonomi: Impor Pakaian Bekas dan Trifiting Tak Untungkan Ekonomi Makro.